



## Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon

Aprili Bacilius<sup>a</sup>, Meidy Santje Selvy Kantohe<sup>b</sup>, Jacinta Lusiana Palit<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Tonsaru-Tondano, Indonesia.

Email: [aprilibacilius@unima.ac.id](mailto:aprilibacilius@unima.ac.id)<sup>a</sup>, [meidyskantoe@unima.ac.id](mailto:meidyskantoe@unima.ac.id)<sup>b</sup>, [palitlusiana28@gmail.com](mailto:palitlusiana28@gmail.com)<sup>c</sup>

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

*Received 30-05-2024*

*Revised 26-08-2024*

*Accepted 26-08-2024*

**Kata Kunci:**

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

**Keywords:**

*Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Original Income*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon periode tahun 2021-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PAD Kota Tomohon dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PAD Kota Tomohon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon periode tahun 2021-2023.

### ABSTRACT

*This research aims to determine the effect of hotel tax and restaurant tax revenues on tomohon city regional original income for the 2021-2023 period. The research method used in the research is a quantitative approach. The population in this research is the tomohon city pad budget realization report (lra) and the sampling technique used is saturated sampling so that the sample in this research is the tomohon city pad budget realization report (lra). The results of this research indicate that hotel tax has a significant influence on the original regional income of tomohon city. Restaurant tax has a significant effect on regional original income. Simultaneously hotel tax and restaurant tax have a significant effect on tomohon city regional original income for the 2021-2023 period.*

---

@2024 Aprili Bacilius, Meidy Santje Selvy Kantohe, Jacinta Lusiana Palit  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Sistem otonomi daerah di Indonesia saat ini yang mewajibkan pemerintah daerah agar mandiri dalam mengelola daerah masing-masing. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Tomohon merupakan kota otonom yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Pendapatan asli daerah merupakan sebuah pemasukan yang berasal dari daerah itu sendiri yang didalamnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD ini yang diolah oleh pemerintah daerah dan sebagai salah satu sumber yang diupayakan dapat menjadi penyangga dalam pembiayaan pembangunan untuk memajukan daerah dan mensejahterahkan masyarakat (Mandak et al., 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021-2023, dalam 3 tahun terakhir tersebut mengalami naik turun. Pada tahun 2021 realisasinya mencapai target anggaran yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satu pendapatan terbesar dalam PAD adalah pajak daerah. Semua jenis pajak daerah dipungut dan diolah oleh Kota Tomohon kemudian hasil pendapatan dari sektor-sektor ini kedepannya dimanfaatkan untuk proses dalam pembangunan daerah sehingga membuat kemajuan dalam perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di Kota Tomohon sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu mengatur (*regulated*) yang menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Kota Tomohon memiliki kekayaan alam yang beragam salah satunya memiliki banyak tempat pariwisata yang didukung dengan panorama yang memukau, cuaca yang sejuk dan dikenal sebagai Kota Bunga Kota Pariwisata sehingga hal tersebut membuat ketertarikan terhadap wisatawan-wisatawan asing yang selalu berdatangan dari berbagai penjuru dunia sehingga mendukung pembangunan hotel dan restoran seiring dengan jumlah pengunjung yang semakin bertambah.

Menurut Siahaan, (2019) Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Peningkatan pembangunan hotel di Kota Tomohon sangat meningkat dari tahun ke tahun dan merangsang lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat wisata. Pengunjung yang datang bukan sekedar istirahat dihotel tetapi dapat juga menikmati pemandangan indah yang dimiliki Kota Tomohon. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Zakia et al., (2024) yang menjelaskan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Pajak Hotel dapat berkontribusi positif terhadap PAD. Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Hotel adalah masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan dengan diadakannya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif menggunakan media-media yang lebih dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Siahaan, (2019) Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Peningkatan pembangunan restoran di Kota Tomohon sangat meningkat dari tahun ke tahun dan merangsang lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Sama halnya dengan hotel, restoran bukan untuk makan saja namun restoran dirancang agar pengunjung dapat

menikmati keindahan Kota Tomohon dan dekorasi atau *layout* restoran yang mendukung untuk dipublikasikan di media sosial. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Nariswari & Muchtolifah, (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kabupaten Madiun). Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Restoran adalah dengan meningkatnya jumlah restoran akan membuat peningkatan terhadap penerimaan Pajak Restoran dan tentunya akan mempengaruhi PAD. Fenomena seperti inilah yang membuat hotel dan restoran di Kota Tomohon meningkat karena dengan adanya pembangunan hotel dan restoran yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung Kota Tomohon.

Penelitian yang dilakukan oleh Permadi & Asalam, (2022) menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi pada Kabupaten Brebes. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes masih didominasi oleh penerimaan disektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan jauh lebih besar dari pajak hotel. Menurut Amelia & Ishak, (2023) pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi pada Kota Cimahi. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi masih dikuasai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagian lainnya yang tidak diteliti seperti PBB, BPHTB dan lainnya. Faktor lainnya yang menyebabkan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi yaitu pada tahun 2020 ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran wajib pajak restoran dalam melaporkan omset setiap bulannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, pemerintah memiliki peran yang penting guna melaksanakan pemungutan pajak secara adil dan jujur dan masyarakat juga tentunya harus memiliki kepekaan dan kesadaran untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya walaupun pajak terlihat seperti beban untuk masyarakat namun sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dalam membiayai segala pengeluaran sehingga dari hasil pemungutan pajak tersebut akan memberikan dampak yang baik pada Kota Tomohon dan masyarakat didalamnya yaitu bisa memajukan Kota Tomohon dan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat pula bahwa Hotel dan Restoran dapat menjadi sumber terbesar bagi penerimaan PAD khususnya PAD Kota Tomohon. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh pajak asli daerah yang terdiri dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon.

## **KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud dari kemandirian sebuah daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah tersebut bisa dilihat dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan dalam pendapatan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam bagian pemungutan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah digunakan untuk mendukung jalannya otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Luwunaung et al., 2021).

## **Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, (2017), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan dalam hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan lainnya, rumah kost dengan total kamar lebih dari 10, cottage dan melati.

## **Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman yang dipungut bayaran, yang meliputi juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar dan sejenisnya termasuk juga jasaboga/katering.

## **Rumusah Hipotesis**

Peningkatan penerimaan pajak daerah dalam hal ini Hotel tentunya akan memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar pembayaran pajak yang dilakukan, semakin besar pula penerimaan Pajak Hotel yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hipotesis ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianto, (2021) yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Tangerang). Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas & Ratnawati, (2022) yang menjelaskan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian, studi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Zakia et al., 2024).

H1 : Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.

Semakin banyak terjadinya transaksi terhadap penerimaan Pajak Restoran, maka semakin banyak pula tarif pajak restoran yang tercipta sehingga memungkinkan untuk terjadinya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. Dengan adanya penambahan restoran baru, tentunya akan membuat penerimaan Pajak Restoran ini akan meningkat. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini adalah Nariswari & Muchtolifah, (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, (2019) menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Permadi & Asalam, (2022) yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Brebes).

H2 : Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.

Peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) jika pemungutan pajaknya tepat sasaran, wajib pajak tidak menunggak sehingga tidak membebankan wajib pajak untuk melunasinya dan wajib pajak juga berlaku jujur terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Willy, (2020) yang menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Rianto, (2021) yang hasilnya menunjukkan Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, (2019) yang menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kota Bandung).

H3 : Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data time series selama tahun 2021-2023. Data yang digunakan berupa data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data Pajak Daerah terlebih khusus data pajak hotel dan data pajak restoran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua data LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlebih khusus data Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Tomohon pada periode tahun 2021-2023.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampling jenuh, yaitu pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Tomohon selama tahun 2021-2023 dengan total sampel yaitu 36.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pajak Hotel (X1)	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan dalam hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan lainnya, rumah kost dengan total kamar lebih dari 10, cottage dan melati. (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2021-2023.
Pajak Restoran (X2)	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2021-2023.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pendapatan Asli Daerah, yang disingkat PAD merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yang dipungut yang didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan. (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon Tahun 2021-2023.
----------------------------------	--	--

Regresi Linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data pada penelitian ini. Program SPSS 22 digunakan dalam melaksanakan pengolahan data. Rumus persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah)

X<sub>1</sub> = Variabel Bebas (Pajak Hotel)

X<sub>2</sub> = Variabel Bebas (Pajak Restoran)

a = Bilangan berkonstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X<sub>1</sub>X<sub>2</sub> = 0

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

ε = Error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas Data

Tabel 2. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000001
	Std. Deviation	1422879839,82377600
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,099
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,200 yang nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( 0,200 > 0,05 ) sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikonlinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	PAJAK HOTEL	,884 1,131
	PAJAK RESTORAN	,884 1,131

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel hasil perhitungan, nilai *tolerance* menunjukkan variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 karena pada variabel Pajak Hotel sebesar 0,884 dan variabel Pajak Restoran sebesar 0,884 yang berarti tidak terjadi multikonlinearitas. Kemudian, dapat dikuatkan dengan melihat nilai VIF kurang dari < 10,00 yaitu pada variabel Pajak Hotel sebesar 1,131 dan Pajak Restoran sebesar 1,131 yang berarti tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10,00. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikonlinearitas antara variabel independen.

## 3. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,423 <sup>a</sup>	,390	,334	1465363191,61468	1,795

a. Predictors: (Constant), PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,795 yang akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel (n) 36 kemudian variabel independen 2 (k=2), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$K = 2$$

$$N = 36$$

$$D (\text{Durbin-Watson}) = 1,795$$

$$Du = 1,38$$

$$Dl = 1,15$$

$$4-Dl = 4-1,15 = 2,850$$

$$4-Du = 4-1,38 = 2,620$$

Berdasarkan Hasil *Uji Durbin-Watson* dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya autokorelasi karena  $dU < d < 4-Du = 1,380 < 1,795 < 2,620$

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	892425110,066	768570598,656		1,161	,254
	PAJAK HOTEL	-,067	,429	-,029	-,157	,876
	PAJAK RESTORAN	,455	1,235	,068	,368	,715

a. Dependent Variable: abs RES2

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi hasil uji lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada variabel yang diteliti tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas.

#### Hasil Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,423 <sup>a</sup>	,390	,334	1465363191,61468

a. Predictors: (Constant), PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* adalah 0,334 atau 33,4 %, yang berarti angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD. Sedangkan sisanya 66,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jenis pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

##### 2. Uji Simultan

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3817779319358 6704000,000	2	190888965967933520 00,000	6,002	,006 <sup>b</sup>
	Residual	1049592218271 34730000,000	33	318058247961014320 0,000		
	Total	1431370150207 21440000,000	35			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya 0,006 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebagai penguat hasil uji ini juga dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ , yang hasilnya  $F_{hitung} = 6,002 > F_{tabel} = 3,28$  ( $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 36 - 2 - 1 = 33$ ), maka dapat disimpulkan juga bahwa seluruh variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen yaitu PAD.

### 3. Uji Parsial

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	207998025,105	1511319363,645		,138	,891
	PAJAK HOTEL	,147	,844	,488	3,080	,004
	PAJAK RESTORAN	,163	,429	,403	2,539	,016

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi Pajak Hotel lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004 dan nilai thitung > ttabel yaitu 3,080 > 2,034 ( $df = 36 - 2 - 1 = 33$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
2. Nilai signifikansi Pajak Restoran lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,016 dan nilai thitung > ttabel yaitu 2,539 > 2,034 ( $df = 36 - 2 - 1 = 33$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh bahwa secara parsial (individu) baik Pajak Hotel maupun Pajak Restoran semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing variabel memiliki nilai tingkat signifikansi < 0.05 dan nilai thitung > dari ttabel.

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat nilai koefisien regresi dari masing masing variabel independen, sehingga dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = 2,079 + 0,147X_1 + 0,163X_2 + \epsilon$$

Interpretasi persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

$X_1 = 0,147$  merupakan besarnya koefisien regresi untuk Pajak Hotel yang artinya setiap peningkatan  $X_1$  sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0,147.

$X_2 = 0,163$  merupakan besarnya koefisien regresi untuk Pajak Restoran yang artinya setiap peningkatan  $X_2$  sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0,163.

### Pembahasan

#### Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS versi 22 diketahui thitung > ttabel yaitu 3,080 > 2,034 dengan nilai signifikan 0,004 < 0,05

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Ishak, (2023) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakia et al., (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti semakin besar jumlah pemungutan Pajak Hotel maka akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak tentunya berdampak juga terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan *Stewardship Theory* yang mengemukakan bahwa antara pemerintah dan masyarakat walaupun memiliki perbedaan namun, keduanya sama-sama mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan demi kemajuan daerah yang bersangkutan. Sehingga membuat para wajib pajak terlebih khusus dalam hal ini wajib pajak hotel secara langsung sadar akan pentingnya membayar pajak. Pajak Hotel merupakan salah satu pajak yang memiliki pemasukan yang cukup potensial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. Hal ini didukung dengan adanya program pemerintah Kota Tomohon yang mengadakan kegiatan TIFF (Tomohon International Flower Festival) atau biasa disebut karnaval bunga yang diadakan sekali setiap tahun, membuat wisatawan dari mancanegara memiliki ketertarikan untuk datang dan berkunjung di Kota Tomohon menyaksikan keindahan Kota Tomohon yang dikenal sebagai Kota Bunga Kota Pariwisata. Dengan adanya TIFF ini berdampak kepada jumlah wisatawan yang datang berkunjung meningkat dan menginap di hotel yang ada di Kota Tomohon kemudian diikuti juga dengan masyarakat dan pemerintah yang memanfaatkan TIFF ini dengan melakukan pembangunan hotel di Kota Tomohon sehingga semakin banyak dilakukannya pembangunan hotel dan wisatawan yang menginap semakin meningkat maka tarif Pajak Hotel akan naik dan itu akan meningkatkan PAD Kota Tomohon.

### **Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS versi 22 diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu  $2,539 > 2,034$  dengan nilai signifikan  $0,016 < 0,05$ . Sehingga kesimpulannya adalah Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Kartika, (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nariswari & Muchtolifah, (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menggambarkan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaan cukup potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini terjadi karena wajib pajak restoran sangat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan sangat patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan *Stewardship Theory* yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga membuat wajib pajak menyadari secara langsung kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu, perkembangan pembangunan restoran di Kota Tomohon cukup meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang menjadikan itu sebagai mata pencaharian mereka dan pembangunan cafe-cafe modern

yang sasaran utamanya adalah para anak muda, semakin banyak dibangun di Kota Tomohon. Juga dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah setiap satu tahun sekali yaitu TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang membuat para wisatawan mancanegara tertarik untuk datang menyaksikan indahnya Kota Tomohon sebagai Kota Bunga dan Kota Pariwisata sambil mencicipi kuliner atau masakan khas Kota Tomohon di berbagai restoran yang ada di Kota Tomohon. Hal ini tentunya membuat pemerintah dan masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pembangunan restoran guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.

### **Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS versi 22 menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 6,002 > F_{tabel} = 3,28$  dengan nilai signifikansi yaitu  $0,006 < 0,05$  dan hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,334. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Didasarkan pada nilai *Adjusted R Square* diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh sebesar 33,4 % terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya 66,6 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Amelia & Ishak, (2023) yang menyatakan bahwa secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rianto, (2021) yang menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh dari variabel independen Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Tomohon, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pajak Hotel dan Pajak Restoran tetap perlu dipertahankan, dikembangkan dan dioptimalkan guna untuk tetap menjaga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap stabil. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon dapat dikatakan karena jumlah pajak yang disetor oleh wajib pajak hotel dan restoran kepada bagian pajak daerah secara bersamaan atau serentak membuat jumlah total yang diterima terbilang lebih banyak bila dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Sesuai dengan *Stewardship Theory* yang mengemukakan bahwa pemerintah bertindak sebagai pelayan membuat pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri yang dipercayakan masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai tujuan bersama yaitu daerah maju dan masyarakat yang sejahtera. Sehingga pemerintah harus terus menggali potensi-potensi yang ada di Kota Tomohon dan memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya juga bergantung pada peningkatan atas nilai yang terdapat pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, semakin besar Pajak Hotel yang diterima maka semakin meningkat juga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, semakin besar penerimaan Pajak Restoran maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan semakin meningkat.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, kedua pajak ini memiliki penerimaan yang cukup potensial sehingga semakin besar penerimaan dari kedua pajak ini maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian maka saran-saran yang dapat diberikan pertama bagi instansi BPKPD Kota Tomohon, pengawasan petugas pemungutan pajak harus lebih ditingkatkan dan pemerintah juga dapat menggali serta memanfaatkan dengan baik sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat membahas dan meneliti variabel lain yang tidak diteliti atau dibahas pada skripsi ini seperti jenis PAD lainnya yaitu retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kota cimahi. *Krisna: kumpulan riset akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Astuti, A. (2019). Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota bandung (studi kasus pada dinas pelayanan pajak kota bandung). *Jasa (jurnal akuntansi, audit dan sistem informasi akuntansi)*, 3(2), 287–297.
- Christy Luwunaung, Yance Tawas & Joseph Kambey (2021). Analisa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten sarmi provinsi papua tahun 2015-2019. *Jurnal akuntansi manado (jaim)*, 1(3), 99–108. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.528>
- Mandak, A., Tawas, Y., & Tuegeh, O. (2022). Analisis potensi pajak hiburan dan pajak restoran sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota palu. *Jurnal akuntansi manado*, 3(2).
- Mulyana. (2019). Analisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad). *Jurnal akuntansi bisnis dan ekonomi*, 5(1), 1371–1382. <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>
- Nariswari, I. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas dan pengaruh pajak hiburan,

- pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten madiun. *Ekonika: jurnal ekonomi universitas kadiri*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, pub. L. No. 8 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/details/97310/perda-kota-tomohon-no-8-tahun-2017>
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (studi empiris pada kabupaten brebes tahun 2016-2020). *Jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (pad) pemerintah kabupaten/kota di surabaya, sidoarjo, malang dan batu tahun 2011-2020. *Jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi)*, 6(2), 42–57. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>
- Rianto, J. (2021). Pengaruh pajak hotel, restoran dan reklame terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten tangerang (periode 2011-2015). *Ekonomi bisnis*, 27(2), 754–762. <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.2283>
- Siahaan, M. (2019). *Pajak daerah & retribusi daerah*. Pt. Raja grafindo persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan r&d* (ketiga). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-undang (uu) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pub. L. No. 28 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Willy, S. (2020). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran pendapatan asli daerah (pad). *Jurnal riset akuntansi dan perbankan*, 14(2), 320–326.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Derivatif: jurnal manajemen*, 15(2), 164–179.
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) dki jakarta periode 2020-2022 (studi empiris pada bapenda provinsi dki jakarta). *Jurnal economina*, 3(2), 264–273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>